



**BUPATI PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 2 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PERCEPATAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**

**BUPATI PROBOLINGGO**

Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 027/1022/SJ, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Probolinggo;  
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se Kabupaten Probolinggo.
- Untuk :
- KESATU : Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :
- a. Melakukan percepatan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Katalog Elektronik Lokal;
  - b. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan belanja barang/jasa pemerintah seoptimal mungkin menggunakan produk dalam negeri;

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL
✍	✍

- c. Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai belanja barang/jasa untuk menggunakan produk/jasa usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- d. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan TKDN dan Nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen);
- e. Memprioritaskan penggunaan produk/jasa lokal yang dihasilkan oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam setiap kegiatan melalui pembelanjaan pada Katalog Elektronik Lokal, sebagai wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- f. Melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui metode E-Purchasing untuk produk yang telah tayang pada Katalog Elektronik Lokal, dengan tetap memperhatikan ketentuan prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
- g. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan tertib administrasi keuangan dalam pelaksanaan transaksi belanja pada Katalog Elektronik Lokal;
- h. Menggunakan dokumen *report* yang dihasilkan Sistem Katalog Elektronik sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan, disamping bukti lainnya yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- i. Menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban transaksi Katalog Elektronik Lokal maksimal 2 (dua) hari setelah pekerjaan diselesaikan oleh Penyedia;
- j. Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan mengisi data E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- k. Mengalihkan proses pengadaan barang/jasa metode pengadaan/penunjukan langsung menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat Tahun 2023;

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL
	

1. Memperhatikan ketentuan prinsip pengadaan barang/jasa serta penilaian kualitas mutu produk makanan dan minuman, dengan mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran sampai dengan Rp. 15.000.000,- memilih minimal 1 (satu) penyedia;
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 30.000.000,-, memilih minimal 2 (dua) penyedia berbeda;
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 30.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,-, memilih minimal 3 (tiga) penyedia berbeda;
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 60.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,-, memilih minimal 4 (empat) penyedia berbeda;
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 90.000.000,- sampai dengan Rp. 120.000.000,-, memilih minimal 5 (lima) penyedia berbeda;
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 120.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000,-, memilih minimal 6 (enam) penyedia berbeda;
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 150.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-, memilih minimal 7 (tujuh) penyedia berbeda;
  - Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-, memilih minimal 10 (sepuluh) penyedia berbeda atau memilih 1 (satu) penyedia yang mempunyai kemampuan modal cukup dengan syarat melampirkan surat pernyataan pemanfaatan minimal 10 (sepuluh) pelaku usaha mikro dalam pengerjaan produksinya;

<b>KABAG HUKUM</b>	<b>OPD PENGUSUL</b>
	

- Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 500.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-, memilih minimal 15 (lima belas) penyedia berbeda atau memilih 1 (satu) penyedia yang mempunyai kemampuan modal cukup dengan syarat melampirkan surat pernyataan pemanfaatan minimal 15 (lima belas) pelaku usaha mikro dalam pengerjaan produksinya;
- Total Pagu Anggaran Belanja Makanan dan Minuman dalam satu tahun anggaran diatas Rp. 1.000.000.000,-, memilih minimal 20 (dua puluh) penyedia berbeda atau memilih 1 (satu) penyedia yang mempunyai kemampuan modal cukup dengan syarat melampirkan surat pernyataan pemanfaatan minimal 20 (dua puluh) pelaku usaha mikro dalam pengerjaan produksinya.

KEDUA : Khusus kepada :

- a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Probolinggo untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada usaha mikro, usaha kecil dan koperasi untuk perbaikan kualitas produk;
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo untuk memfasilitasi kemudahan penerbitan perizinan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk :
  - Melakukan pengawasan internal terhadap penggunaan, pencadangan dan pelaksanaan belanja produk dalam negeri serta paket belanja barang/jasa untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
  - Melakukan koordinasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

KABAG HUKUM	OPD PENGUSUL
	

d. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk :

- Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang tata cara proses pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- Mendorong percepatan penayangan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi serta penambahan etalase produk yang dibutuhkan pada Katalog Elektronik Lokal

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 27 September 2022

**WAKIL BUPATI PROBOLINGGO**

**H.A. TIMBUL PRIHANJOKO**

<b>KABAG HUKUM</b>	<b>OPD PENGUSUL</b>
	